

PENJATUHAN PIDANA PENJARA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN

Kajian Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014

CONDITIONAL IMPRISONMENT SENTENCING IN BANKING CRIMINAL CASE

An Analysis of Court Decision Number 1554 K/Pid.Sus/2014

Ramiyanto

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti

Jl. Sultan Muh. Mansyur Kb. Gede 32 Ilir, Palembang 30145

E-mail: ramiyanto90@gmail.com

Naskah diterima: 14 Mei 2016; revisi: 23 November 2016; disetujui: 24 November 2016

ABSTRAK

Di Indonesia, tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam undang-undang tersebut diatur secara tegas mengenai ancaman sanksi berupa pidana bagi pelanggarnya. Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur ancaman pidana untuk tindak pidana perbankan dengan sistem minimum khusus, yaitu paling singkat tiga tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan pidana penjara bersyarat. Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (*judex facti*) Nomor 437/Pid.Sus/2013 yang menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 telah menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum, yaitu selama enam bulan penjara dengan sistem bersyarat. Menurut Pasal 14 ayat (1) KUHP, pidana bersyarat hanya dapat dilakukan apabila majelis hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Analisis putusan ini berfokus pada pokok pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 terkait penjatuhan pidana penjara bersyarat, dilihat dari ketentuan lamanya ancaman pidana. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum normatif dan berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam kasus tersebut dapat dibenarkan dengan alasan demi keadilan serta fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang melingkupinya.

Kata kunci: penjatuhan pidana, pidana penjara bersyarat, tindak pidana perbankan.

ABSTRACT

Banking Crime in Indonesia is regulated in Law Number 10 of 1998 on the amendment to Law Number 7 of 1992 on Banking. The law expressly set the criminal sanctions for any violation. Article 49 paragraph (2) point b of Law Number 10 of 1998, has been stipulated criminal sanctions for banking crime at a special minimum system, which is imprisonment a minimum for three years and fine for at least five billion rupiahs. In Decision Number 1554 K/Pid.Sus/2014 concerning banking crime, the panel of judges imposes unconditional imprisonment. Judex facti of the District Court of Tanjung Karang in the decision has overturned the Decision Number 437/Pid. Sus/2013 which is a judgment of acquittal (vrijspraak). The panel of judges in Decision Number 1554 K/Pid. Sus/2014 has dropped the sentence to six-month in prison term, which is placed under the minimum penalty of a criminal sentence. According to Article 14 paragraph (1) of the Criminal Code, conditional sentencing

can only be compelling if a panel of judges dropped a maximum imprisonment of one year. The analysis focuses on the consideration of the panel of judges in making the Decision Number 1554 K/Pid.Sus/2014 and sentencing conditional imprisonment in accordance to the criminal sanction and sentencing provisions. This analysis employs normative legal research methods and

resolves that sentencing conditional imprisonment in this case is allowed for the sake of justice, as well as the facts, the balance between error level of the accused and the circumstances surrounding.

Keywords: sentencing, conditional imprisonment sentence, banking crime.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu, lembaga perbankan memiliki peranan penting sebagai penunjang dalam upaya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia kepada keadaan yang lebih baik. Hal ini berarti baik atau tidaknya keadaan rakyat Indonesia dalam kehidupannya juga ditentukan oleh lembaga perbankan.

Perkembangan dalam industri perbankan dan teknologi informasi, selain berdampak positif dapat juga menimbulkan dampak negatif berupa semakin beragamnya tindak pidana perbankan. Bank sering dijadikan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu secara melawan hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan/atau pemegang saham baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat

yang disimpan di bank, sehingga merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank selaku badan usaha maupun nasabah selaku penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah, dan masyarakat (Kustini, 2012: 1).

Saat ini di Indonesia mengenai tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur secara tegas mengenai ancaman sanksi berupa pidana bagi pelanggarnya. Walaupun telah diatur secara tegas, namun di dalam praktik penjatuhan pidana oleh majelis hakim di sidang pengadilan masih timbul permasalahan. Permasalahan itu timbul ketika majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan pidana penjara bersyarat dalam kasus tindak pidana perbankan dengan terdakwa FVB dan FS.

Terdakwa (FVB dan FS) diperiksa karena selaku pejabat/petugas di PT BRI Cabang Teluk Betung telah memberikan fasilitas kredit kendaraan bermotor fiktif sebanyak ± 10.795 debitor kepada PT NPA. Dalam hal ini, terdakwa (FVB dan FS) telah dengan sengaja:

1. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh pihak PT NPA;
2. Tidak melakukan *cross check* kepada debitor yang sebenarnya;

3. Menandatangani Instruksi Pencairan Kredit dan Nota Pencairan Kredit Kendaraan Bermotor yang ternyata fiktif; serta
4. Mencairkan Kredit Kendaraan Bermotor PT NPA terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penandatanganan/pembuatan blanko Instruksi Pencairan Kredit.

Jaksa penuntut umum menuntut FVB dan FS kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar keduanya dijatuhi pidana penjara masing-masing selama tiga tahun dan enam bulan dengan perintah para terdakwa ditahan, serta pidana denda masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), subsidi tiga bulan kurungan. Tuntutan itu diajukan karena FVB dan FS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak mengabulkan tuntutan jaksa dan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2013.

Jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan dua alasan, yaitu: peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang. Majelis kasasi menerima dan mengabulkan permintaan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum. Selanjutnya majelis kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (*judex facti*) dan mengadili sendiri. Di dalam pertimbangannya, majelis kasasi menyatakan putusan *judex facti* didasarkan pada pertimbangan yang salah karena menyatakan terdakwa (FVB

dan FS) tidak mempunyai peranan atas pencairan kredit kendaraan bermotor yang diajukan PT NPA. Menurut majelis kasasi, terdakwa (FVB dan FS) mempunyai peranan atas pencarian kredit kendaraan bermotor dimaksud karena terdakwa selaku pejabat/petugas bank mempunyai tugas untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas pengajuan kredit.

Sesuai dengan pertimbangannya tersebut, majelis kasasi menyatakan FVB dan FS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan baik terhadap peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan lain yang berkaitan dengan bank yang dilakukan secara berlanjut.” Kemudian majelis kasasi menjatuhkan sanksi kepada FVB dan FS berupa pidana penjara masing-masing enam bulan dan pidana denda masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Dasar hukum yang digunakan oleh majelis kasasi adalah Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Khusus untuk pidana penjara, majelis kasasi menjatuhkan pidana penjara bersyarat. Secara yuridis (*de jure*), pidana penjara bersyarat hanya dapat dilakukan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun (vide: Pasal 14 ayat (1) KUHP).

Dengan merujuk pada ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP, ada pihak yang memandang Putusan Nomor 1554 K/Pid. Sus/2014 telah menabrak undang-undang, yaitu bertentangan dengan ancaman pidana minimal dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, karena bagi pelanggarnya minimal dihukum tiga tahun penjara. Dari keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana penjara bersyarat dalam kasus tindak pidana perbankan yang dilihat dari jumlah atau lamanya ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana penjara bersyarat dalam kasus tindak pidana perbankan?
2. Bagaimana penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 apabila dilihat dari ketentuan jumlah atau lamanya ancaman pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana penjara bersyarat dalam kasus tindak pidana perbankan. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 dilihat dari ketentuan jumlah atau lamanya ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang menunjang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana Indonesia terkait dengan ppidanaan *in concreto* (penjatuhan pidana) yang ancaman

pidananya ditentukan dengan sistem minimum. Kemudian penelitian ini diharapkan juga dapat berguna secara praktis, yaitu menjadi pegangan dan pedoman bagi aparat penegak hukum pidana terutama hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bersyarat yang ancamannya ditentukan dengan sistem minimum, khususnya dalam kasus tindak pidana perbankan.

D. Studi Pustaka

1. Penjatuhan Pidana

Ppidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang, sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu. Berkaitan dengan masalah sanksi, Hoefnagles bahkan memberikan arti secara luas, dikatakannya bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan tersangka sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagles melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai suatu pidana (Prasetyo & Barkatullah, 2012: 83).

Dengan merujuk pada pendapat Sudarto dan Hoefnagles di atas, Prasetyo berpendapat bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana berdiri sendiri,

akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali (Prasetyo, 2013: 79).

Menurut Arief (2012: 4), apabila pengertian “pidana” diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana fungsional dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiil (substantif).

Secara yuridis, penjatuhan pidana (pidana) oleh majelis hakim telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di dalam KUHAP, ketentuan mengenai penjatuhan pidana (pidana) oleh hakim dicantumkan dalam Pasal 193 yang rumusannya:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
2. a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan

putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Merujuk pada ketentuan Pasal 193 KUHAP di atas, maka sanksi berupa pidana baru dapat dijatuhkan oleh majelis hakim apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 194 KUHAP, dalam putusan pidana, pengadilan juga menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali apabila menurut undang-undang barang bukti itu hanya dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat (*veroorwaardelijke veroordeling*) sering juga disebut dengan beberapa istilah, yaitu pidana dengan bersyarat, pidana (hukuman) percobaan, pidana (hukuman) dengan perjanjian, pidana (hukuman) dengan *janggalan*. Pidana bersyarat adalah salah satu alternatif dari pidana yang pertama kali diperkenalkan di Inggris (Duff dalam Hiariej, 2014: 405). Di Indonesia, pidana bersyarat untuk pertama kalinya diterapkan pada tahun 1926 yang dituangkan dalam Stb. 1926 Nomor 251 jo. 486, namun baru sejak 1 Januari 1927 dimasukkan

ke dalam KUHP (Setiady, 2010: 112). Saat ini, aturan tentang pidana bersyarat dicantumkan dalam Pasal 14 sampai dengan 14f KUHP.

Menurut Muladi, pidana bersyarat adalah suatu pidana di mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pidana bersyarat merupakan penundaan pelaksanaan pidana. Pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok melainkan merupakan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat (Setiady, 2010: 113). Secara filosofi, pidana bersyarat merupakan bentuk alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan atau sebagai salah satu bentuk “*non-custodial measures*,” dan juga sebagai salah satu bentuk “*strafmodus*” (Arief, 2011: 16).

Walaupun sering disebut pidana bersyarat, tetapi sesungguhnya bukan salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam Pasal 10 KUHP. Pidana bersyarat merupakan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjatuhan kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat. Pidana bersyarat merupakan suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan tidak ditaatinya atau dilanggarnya (Chazawi, 2010: 54).

Dilihat dari namanya, yaitu pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim (putusan pengadilan: pen), yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidana. Syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperatif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan) (Chazawi, 2010: 60).

Dalam syarat umum, harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14C ayat (1)). Sementara dalam syarat khusus, hakim boleh menentukan hal-hal (Chazawi, 2010: 60) sebagai berikut:

1. Penggantian kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian yang harus dibayar dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim yang lebih pendek dari masa percobaan (Pasal 14 ayat (1)).
2. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas pelanggaran Pasal 492 (mabuk di tempat umum), Pasal 504 (pengemisan), Pasal 505 (pergelandangan), Pasal 506 (mucikari), Pasal 536 (mabuk di jalan umum), hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 14A ayat (2)). Syarat-syarat khusus itu tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan agamanya (Pasal 14A ayat (5)).

3. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu “tindak pidana” dan “perbankan.” Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti istilah “*strafbaar feit*,” yaitu perbuatan yang dapat dipidana (Sudarto, 2013: 63-64). Kemudian yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (vide: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Jadi, tindak pidana perbankan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank (kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya) yang dapat dipidana.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa pemakaian istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan (Kustini, 2012: 2). Dalam hal ini, BPHN memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua tindak pidana tersebut (Kustini, 2012: 2) sebagai berikut:

1. Tindak pidana perbankan adalah:
 - a. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).

- b. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

2. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:

- a. Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
 - b. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.

Menurut Indriyanto Seno Adji dalam pengertian sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang Perbankan. Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer (*computer crime*), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta maupun pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*) (Kustini, 2012: 3).

Secara yuridis, tindak pidana di bidang perbankan termasuk ke dalam tindak pidana administratif (*administrative offences*) atau

tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*) (Jaya, 2008: 190). Dalam konotasi politik, tindak pidana perbankan dapat disebut dengan istilah *white collar crime* karena dapat digolongkan dalam tindak pidana ekonomi dalam arti luas atau *economic crime*. Dalam pengertian sosial disebut *socio economic crime* (Jaya, 2008: 194-195). Tindak pidana perbankan diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: Pasal 46, 47, 47A, 48, 49, 50, dan 50A.

Tindak pidana perbankan dalam undang-undang itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis kejahatan adalah yang ditentukan dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan 50A (vide: Pasal 51 ayat (1)). Kemudian yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran adalah tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 48 (vide: Pasal 51 ayat (2)).

Memperhatikan rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut di atas, maka tindak pidana perbankan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia (Pasal 46 ayat (1)).
2. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 (Pasal 47 ayat (1)).
3. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 (Pasal 47 ayat (2)).
4. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan 44 (Pasal 47A).
5. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) (Pasal 48 ayat (1)).
6. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) (Pasal 48 ayat (2)).
7. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja (Pasal 49 ayat (1)):
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Mengubah, mengaburkan,

- menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.
8. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja (Pasal 49 ayat (2)):
 - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
 9. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank (Pasal 50).
 10. Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank (Pasal 50A).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian terhadap hukum positif (Soekanto & Mamudji, 2011: 13). Dalam penelitian ini yang diteliti adalah asas-asas atau prinsip hukum mengenai penjatuhan pidana penjara bersyarat dan dikaitkan dengan jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) yang ditentukan dalam hukum positif.

Penelitian difokuskan pada Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 karena telah menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum yang ditentukan hukum positif (undang-undang) dengan sistem bersyarat. Pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan pustaka.

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi: UUD NRI 1945, KUUHP, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang meliputi: literatur-literatur berupa kajian para pakar hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan kamus-kamus.

Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis adalah penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Setelah dianalisis selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan logika berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pernyataan yang bersifat umum diterapkan pada kasus konkret. Dalam hal ini diuraikan hal-hal yang bersifat umum yang digunakan untuk menjawab permasalahan penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam kasus tindak pidana perbankan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 yang Menjatuhkan Pidana Penjara Bersyarat dalam Kasus Tindak Pidana Perbankan

Secara yuridis, putusan yang diucapkan oleh hakim di persidangan setelah proses pemeriksaan perkara pidana dinyatakan selesai

dapat disebut dengan “putusan pengadilan.” Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP: pen). Sesuai dengan ketentuan itu, maka putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pasal 195 KUHAP menentukan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Jadi, setiap putusan pengadilan dalam perkara pidana harus (wajib) diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan yang tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum oleh hakim, maka statusnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan (umum, agama, militer, dan tata usaha negara). Oleh karena itu, putusan yang diterbitkan oleh majelis kasasi yang memeriksa perkara pidana dapat juga disebut dengan “putusan pengadilan.” Putusan pengadilan dalam perkara pidana berupa pemidanaan (*verordeling*), bebas (*vrijspraak*), dan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Ketiga jenis putusan pengadilan itu dikategorikan sebagai putusan akhir (*eend vonnis*). Dalam pembahasan ini, putusan pengadilan yang diterbitkan oleh majelis kasasi berupa pemidanaan (*veroordeling*), yaitu suatu putusan pengadilan yang amar putusannya menjatuhkan sanksi berupa pidana kepada terdakwa.

Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim (pengadilan: pen) pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar (Wijayanta & Firmansyah, 2011: 31). Jadi, salah satu bagian dari putusan pengadilan adalah pertimbangan hakim yang memuat alasan-alasan dan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan amar putusan. Pertimbangan hakim terdiri atas pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*). Dengan demikian, pertimbangan majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 juga terdiri atas pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.

Berkaitan dengan pembahasan ini, pertimbangan majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi pemohon kasasi/jaksa penuntut umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa;
2. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 437/Pid.Sus/2013/PN.TK tanggal 9 September 2013 yang menyatakan terdakwa I FVB dan terdakwa II FS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga penuntut umum dan oleh karenanya kepada terdakwa I dan II dibebaskan dari segala dakwaan adalah didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah;
- 3.. Bahwa dasar pertimbangan hukum *judex facti* yang pada pokoknya

mempertimbangkan bahwa dikabulkannya kredit kendaraan bermotor dari PT NPA kepada BRI Cabang Teluk Betung bukan atas kebijakan/peranan terdakwa I FVB selaku Pejabat Administrasi Kredit dan terdakwa II FS selaku Pejabat Supervisor Administrasi Kredit, melainkan realisasinya pencairan kredit atas peranan/kebijakan Pejabat Account Officer Pemutus (AVI) dan Pejabat Account Officer Pemrakarsa (ARW dan AB), karena terdakwa I dan II tidak mempunyai peranan yang menentukan dalam pencairan kredit tersebut. Peran terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah kredit itu dapat dicairkan apa tidak;

4. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan putusan *judex facti* telah didapat fakta-fakta yang relevan sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tugas terdakwa I dan II selaku Pejabat Administrasi Kredit dan Supervisor Administrasi Kredit adalah memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan kredit dari PT NPA terdiri dari data-data nasabah/calon debitur antara lain: foto calon nasabah; foto copy KTP suami/ dan isteri; Kartu Keluarga; Surat Keterangan Penghasilan; Surat Keterangan Usaha; Surat Pengakuan Hutang;

- Laporan Kunjungan Nasabah; Memorandum Analisis Kredit; Instruksi pencairan kredit; Surat Jaminan Fiducia; Surat permohonan kredit, dan lain-lain.
- b. Bahwa setelah berkas-berkas tersebut lengkap/benar setelah diperiksa kemudian diserahkan kepada Account Officer Pemrakarsa, setelah diperiksa dengan melihat kemampuan bayar dan lain-lain, baru diserahkan kepada Account Officer Pemutus, selanjutnya dalam hal permohonan tersebut ada jaminan fiducia dan lain-lain perlu ditandatangani oleh pimpinan Cabang baik Instruksi Pencairan Kredit.
2. Bahwa menurut fakta-fakta berkas permohonan kredit yang seharusnya diteliti kelengkapan dan kebenarannya oleh terdakwa I dan II terdapat kekurangan atau ketidakcocokan antara lain: KTP dan Kartu Keluarga, serta pada saat berkas permohonan kredit turun dari Pejabat Account Officer Pemutus dan Pemrakarsa masih ada berkas yang belum ditandatangani oleh Account Officer Pemutus serta terdapat Surat Jaminan Fiducia serta Instruksi Pencairan Kredit yang belum ditandatangani Kepala Cabang BRI sebagai persyaratan pencairan kredit, akan tetapi meski ada berkas-berkas yang belum ditandatangani yang berwenang, terdakwa I dan II tetap mencairkan kredit tersebut dengan mengaktifkan rekening nasabah;
 3. Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan oleh peraturan perbankan yang berlaku atau tidak sesuai standar operasional hal ini sesuai dengan keterangan ahli dalam persidangan, maupun pejabat auditor dari BRI Pusat.
 5. Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan II tersebut dari dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif ke-3 melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena perbuatan terdakwa I dan II tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang lain, yaitu AVI selaku Account Officer Pemutus dan DW selaku Pimpinan Cabang BRI serta perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;
 6. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;
 1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan para terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank khususnya BRI Teluk Betung;
 2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Bahwa kredit fiktif tersebut

telah dilunasi oleh PT NPA selaku *avalis* atau penjamin;

- b. Para terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa alasan yang digunakan oleh majelis kasasi menerima kasasi jaksa penuntut umum karena Pengadilan Negeri Tanjung Karang (*judex facti*) telah salah dalam menerapkan hukum. Majelis kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang didasarkan pada pertimbangan yang salah. Menurut majelis kasasi, dalam pertimbangan putusan *judex facti* terdapat fakta-fakta yang relevan sesuai dengan bukti yang diajukan di persidangan. Dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang relevan itu, majelis kasasi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa (FVB dan FS) tidak dapat dibenarkan oleh peraturan perbankan atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.

Perbuatan terdakwa (FVB dan FS) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perbankan atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur berarti dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, terdakwa tidak menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan tegas menentukan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan prinsip itu, maka terdakwa (FVB dan FS) selaku pejabat/petugas bank (PT BRI cabang Teluk Betung) seharusnya secara hati-hati dalam menjalankan tugasnya, yaitu memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas pengajuan kredit kendaraan bermotor oleh PT NPA. Ketidak hati-hatian terdakwa (FVB dan FS) ditunjukkan pada fakta masih adanya kekurangan atau ketidakcocokan

syarat pengajuan kredit PT NPA, seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Kemudian dengan pertimbangannya tersebut, majelis kasasi menyatakan terdakwa (FVB dan FS) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan baik terhadap peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan lain yang terkait dengan bank yang dilakukan secara berlanjut.” Perbuatan terdakwa (FVB dan FS) melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, masing-masing terdakwa dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama enam bulan dan pidana denda sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Secara teoritis, penjatuhan atau pemberian sanksi berupa pidana oleh majelis kasasi kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid. Sus/2014 dapat disebut dengan pemidanaan *in concreto*. Menurut Sudarto (2013: 85), syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik (tindak pidana: pen) dalam undang-undang. Hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik (tindak pidana) ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014, maka majelis kasasi menjatuhkan pidana kepada terdakwa (FVB dan FS) karena perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang

perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) dan dihubungkan dengan ketentuan KUHP. Perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan tindak pidana (perbuatan yang dilarang) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan. Hal ini berarti majelis kasasi telah mengikuti prinsip atau asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana positif (vide: Pasal 1 KUHP).

Ketentuan yang dilanggar oleh terdakwa (FVB dan FS) adalah Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).”

Tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk ke dalam kategori kejahatan (vide: Pasal 51 ayat (1)). Kemudian apabila memperhatikan rumusannya, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Delik (tindak pidana: pen) formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang (Sudarto, 2013: 96) atau delik yang menitikberatkan pada tindakan (Hiariej, 2014: 103). Jadi, tindak pidana perbankan yang dicantumkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk ke dalam jenis kejahatan dan tindak pidana formil karena rumusannya dititikberatkan pada

perbuatan atau tindakan yang dilarang. Artinya, tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut ditentukan dengan merumuskan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya, ancaman pidana yang dicantumkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana itu dirumuskan secara kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung “dan.” Konsekuensi dari rumusan tersebut adalah hakim harus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, tidak boleh terpisah.

Dalam hal ini, majelis kasasi telah menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan kepada terdakwa (FVB dan FS). Apabila dilihat dari jumlah atau lamanya ancaman pidana yang ditentukan, maka Pasal 49 ayat (2) huruf b menganut sistem minimum khusus karena telah ditentukan ancaman pidana minimum bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu untuk pidana penjara paling singkat tiga tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Dengan dasar hukum Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dan denda sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Apabila dikaitkan dengan ancaman pidana penjaranya, maka majelis kasasi telah menjatuhkan di bawah ancaman minimum. Ancaman pidana minimumnya adalah tiga tahun penjara, sedangkan majelis kasasi menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan. Majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014

telah menjatuhkan pidana penjara dengan sistem bersyarat. Hal itu dapat dilihat dari salah satu amar putusannya yang berbunyi “Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, terpidana sebelum waktu percobaan selama satu tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.” Amar putusan tersebut merupakan syarat umum dalam pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14A ayat (1) KUHP.

Pertanyaannya adalah “Apakah pertimbangan majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana penjara bersyarat kepada terdakwa (FVB dan FS)?” Apabila melihat seluruh pertimbangan majelis kasasi yang telah dipaparkan di atas, maka tidak ditemui satupun pertimbangan mengenai penjatuhan pidana penjara bersyaratnya. Walaupun demikian, apabila dilihat dari amar putusannya, maka majelis kasasi menjatuhkan pidana penjara bersyarat karena sesuai dengan Pasal 14A KUHP penjatuhan pidana penjara bersyarat dapat dilakukan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Dalam hal ini, majelis kasasi telah menjatuhkan pidana penjara di bawah satu tahun, yaitu selama enam bulan, sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara bersyarat.

Majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 telah menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum tiga tahun penjara, yaitu selama enam bulan penjara. Hal itu berarti pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis kasasi lebih ringan dibanding dengan ancamannya. Penjatuhan pidana yang lebih ringan itu didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang meringankan, yaitu kredit fiktif yang dilakukan terdakwa (FVB dan FS) telah dilunasi

oleh PT NPA selaku *avalis* atau penjamin dan para terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum. Dengan pertimbangan tersebut, maka majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari ancaman yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kepada terdakwa.

B. Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 Apabila Dilihat dari Ketentuan Jumlah atau Lamanya Ancaman Pidana

Di sub bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa majelis kasasi telah menjatuhkan pidana penjara bersyarat dalam kasus tindak pidana perbankan. Pidana penjara bersyarat merupakan sistem/model pelaksanaan pidana penjara yang dijalani oleh terpidana. Dalam hal ini, terpidana tidak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim di dalam penjara dengan syarat tidak melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan satu tahun. Apabila dalam masa percobaan terpidana melakukan suatu tindak pidana, maka terpidana harus menjalani pidana penjara melalui putusan pengadilan. Ketentuan yang digunakan majelis kasasi dalam menjatuhkan pidana penjara adalah Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan dengan sistem minimum khusus, yaitu paling singkat tiga tahun penjara. Dengan ancaman minimum tersebut, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim paling sedikit tiga tahun penjara. Pertanyaannya adalah “Apakah majelis hakim

dapat menjatuhkan pidana penjara bersyarat terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana perbankan?” Karena seperti diketahui bahwa hakim untuk dapat melakukan pidana penjara bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan selama satu tahun (vide: Pasal 14A ayat (1) KUHP). Apabila jumlah atau lamanya ancaman pidana (*straf maat*) yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikaitkan dengan ketentuan pidana penjara bersyarat, maka pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum yang telah ditentukan sehingga dapat menerapkan pidana penjara bersyarat?”

Sistem minimum khusus merupakan hal baru karena tidak dikenal dalam KUHP sebagai hukum pidana induk yang berlaku di Indonesia. Menurut Arief (2014: 182), perlunya minimal (minimum) khusus dapat dirasakan dari keresahan atau kekurangpuasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktik, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dan kelas teri. Lebih lanjut Arief (2014: 94) mengemukakan bahwa pada prinsipnya pidana minimal khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merumuskan ancaman pidana minimum tidak memberikan aturan pembedaan yang dapat digunakan oleh majelis hakim ketika menangani kasus tindak pidana perbankan. Walaupun demikian, di dalam kenyataan praktik terjadi penjatuhan pidana (termasuk pidana penjara) di bawah ancaman pidana minimum

yang ditentukan, seperti dalam kasus tindak pidana perbankan yang menjadi objek bahasan ini. Mengenai kenyataan praktik tersebut pernah dibahas dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri tertentu seluruh Indonesia di Bandung tanggal 14-19 September 2003 yang ternyata juga menimbulkan perbedaan pendapat (Arief, 2014: 81-82) sebagai berikut:

1. Kelompok pertama, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana menurut undang-undang berdasarkan argumentasi adanya asas legalitas dan demi kepastian hukum;
2. Kelompok kedua, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang berdasarkan asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang melingkupinya.

Dengan tidak adanya aturan pembedaan atau penerapan sistem minimal (minimum), dapat menimbulkan ketidakjelasan dan bahkan dapat timbul salah pengertian tentang apa yang dimaksud pembuat (pembentuk: pen) undang-undang dengan pencantuman pidana minimal dalam suatu perumusan delik (tindak pidana: pen). Apakah berarti menganut model *fixed sentence*: *MMS (Mandatory Minimum Sentence)* -pidana minimal wajib yang bersifat absolut/imperatif atau menganut *unfixed sentence* yang bersifat relatif/elastis/tidak pasti. Dalam undang-undang khusus selama ini tidak pernah ada ketentuan bahwa pidana minimal khusus itu merupakan suatu keharusan/perintah untuk diterapkan secara absolut. Jadi, tidak ada penegasan dianutnya model MMS (Arief, 2014: 98).

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa ada dua pendapat terkait dengan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila dipahami, maka perbedaan pendapat itu terjadi karena di dalam hukum pidana positif tidak dicantumkan atau diatur mengenai pedoman ppidanaan atas ancaman pidana minimum yang dapat digunakan oleh hakim ketika menjatuhkan pidana. Pendapat pertama menganut model *fixed sentence: MMS (Mandatory Minimum Sentence)*, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kemudian pendapat kedua menganut model *unfixeed senctence*, sehingga hakim boleh menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum yang ditentukan dalam undang-undang.

Memperhatikan kedua pendapat dan model ppidanaan sistem minimum di atas, maka dapatlah dipahami bahwa majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana penjara bersyarat mengikuti pendapat yang kedua, yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ini berarti majelis kasasi telah mendasarkan pada asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang melingkupinya. Kemudian dilihat dari modelnya, majelis kasasi menganut model yang kedua, yaitu *unfixed setence* yang bersifat relatif/elastis/tidak pasti. Dengan sifat seperti itu, maka pidana penjara dapat dijatuhkan di bawah ancaman minimum atau sesuai dengan ancaman minimumnya. Jadi secara praktis dan teoritis, penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman minimum oleh majelis kasasi dapat dibenarkan.

Berkaitan dengan ppidanaan atau penerapan sistem minimum, penulis lebih condong kepada pendapat dan model kedua yaitu majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum yang ditentukan dalam undang-undang karena hakim pada hakikatnya bukan hanya penegak hukum, namun juga penegak keadilan. Hukum yang ditegakkan oleh hakim harus mampu memberikan keadilan, sehingga keadilan diposisikan di atas hukum. UUD NRI 1945 telah dengan jelas menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (vide: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945). Penegakan hukum dan keadilan itu didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pencantuman kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menegakkan hukum dan keadilan (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2013: 61).

Ketentuan itu merupakan perwujudan dari prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2014: 158). Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

(vide: Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa lembaga/badan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks peradilan pidana, maka lembaga/badan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan adalah Mahkamah Agung dan peradilan umum yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana. Apabila merujuk pada hakikat kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam konstitusi negara Indonesia (UUD NRI 1945), maka hakim dalam peradilan pidana harus menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, hukum pidana yang ditegakkan harus memberikan keadilan. Apabila hakim perkara pidana merasakan hukum yang akan ditegakkan tidak adil, maka harus berani mengabaikan atau menyimpangi.

Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahfud MD, bahwa sebenarnya jika tujuan menangani perkara itu bukan mencari menang, melainkan mencari keadilan, maka prinsip penegakan hukum akan tercakup dengan sendirinya. Sebab, orang yang mencari keadilan pertama-tama akan melakukan pengabaian atas hukum formal jika dirasa tidak adil (Mahfud MD, 2012: 103). Pengedepanan terhadap keadilan daripada hukum, maka akan mewujudkan suatu hukum yang pro rakyat dan pro keadilan sebagai salah satu pokok pikiran hukum progresif (Atmasasmita, 2012: 88-89). Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan (diistilahkan sebagai “mobilisasi hukum”) jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro rakyat dan pro keadilan merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar *progresivisme* ini

tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya (Shidarta dalam Mahfud MD et.al., 2013: 24).

Radbruch mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia, yaitu nilai keadilan. Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa hukum hanya berarti sebagai hukum kalau hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah itu (Huijbers, 1982: 162). Radbruch mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar teori dan filsafat hukum diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Baginya, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Ali, 2012: 288).

Radbruch menyadari bahwa di antara tiga ide unsur dasar hukum atau tiga tujuan hukum itu akan terjadi pertentangan. Dalam menghadapi hal itu, maka diajarkan untuk menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan (Ali, 2012: 288-289). Apabila dikaitkan pada pembahasan ini, maka yang terjadi adalah pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum (aturannya telah ditentukan secara pasti dalam undang-undang). Dengan merujuk pada ajaran prioritas, maka keadilan yang harus diutamakan. Radbruch (Huijbers, 1982: 165) mengemukakan bahwa bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum

nampak tidak adil, maka pada saat itu tata hukum boleh ditinggalkan.

Dengan cara lebih mengedepankan keadilan daripada hukum formal/hukum tertulis (perundang-undangan), maka akan tercipta suatu putusan pengadilan yang berkualitas. Menurut Sutatiek (2013: 31), putusan pengadilan yang berkualitas ada (muncul) bukan hanya karena kemahiran dalam menerapkan hukum pada suatu perkara, tetapi juga karena adanya kemampuan hakim dalam merekonstruksi keadilan yang ada di masyarakat, baik keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat umum. Hakim pidana yang profesional bukan hanya sebagai penerap, penegak, dan penemu hukum, melainkan wajib memperkirakan apa yang terjadi setelah putusan dijatuhkan, yaitu apakah masyarakat tambah tertib atau sebaliknya, bagaimana dampak putusan bagi pelaku dan korban baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang.

Dalam hal menerapkan hukum, hakim wajib mencari untuk menemukan atau menciptakan hukum, dan memberikan solusi hukum dalam sengketa atau perkara yang ditanganinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara, hakim pidana wajib menerapkan hukum, menemukan hukum dan sekaligus dapat mendekatkan (menjembatani) antara keadilan hukum dengan keadilan masyarakat (dalam hal ini adalah pelaku, korban, dan masyarakat umum), dan keadilan moral demi menciptakan keadilan karena sesungguhnya makna “mengadili” dalam konteks hakim, berarti menciptakan sesuatu yang adil atau keadilan (Sutatiek, 2013: 31).

Berdasarkan pada penjelasan yang diuraikan di atas, maka majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum yang

ditentukan dalam undang-undang yang berlaku (hukum positif). Oleh karena itu, majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum dalam kasus tindak pidana perbankan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dibenarkan. Hal itu didasarkan pada alasan bahwa hakim sebagai pelaksana lembaga/badan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketika ancaman pidana minimum yang ditentukan dalam hukum positif dirasa tidak adil, maka hakim harus berani mengabaikan atau menyimpangi demi keadilan.

Adil atau tidaknya ketentuan ancaman pidana minimum dikaitkan dengan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang menyertai atau melingkupinya. Dengan konsep seperti itu berarti penjatuhan pidana (termasuk penjara) di bawah ancaman minimum bersifat *kasuistis*. Artinya, tidak semua kasus tindak pidana perbankan dapat dijatuhi pidana penjara di bawah ancaman minimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Apabila pidana penjara dapat dijatuhkan di bawah ancaman minimum yang ditentukan oleh hukum positif, maka majelis hakim dapat juga menerapkan pidana penjara bersyarat walaupun ancaman minimumnya lebih dari satu tahun sebagai syarat untuk menerapkan pidana bersyarat, misalnya paling singkat tiga tahun penjara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana penjara bersyarat oleh majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 dapat dibenarkan apabila dilihat dari jumlah atau lamanya pidana (*straf maat*) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998. Penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman minimum (termasuk dengan sistem bersyarat) tidak menabrak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 karena di dalamnya tidak ada aturan mengenai pedoman pemidanaan yang dapat digunakan oleh majelis hakim. Dengan tidak adanya aturan itu, maka majelis hakim dapat merujuk kepada doktrin terkait penjatuhan pidana yang dirumuskan dengan sistem minimum khusus. Walaupun majelis hakim dipandang menabrak undang-undang dimaksud, namun tetap dibenarkan apabila pengaturannya dirasakan tidak adil.

Majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 telah mendasarkan pada nilai keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang menyertai atau melingkupinya. Kesalahan terdakwa (FVB dan FS) tidak termasuk ke dalam kategori bahaya atau tidak termasuk dalam kategori tindak pidana berbahaya karena hanya berkaitan dengan masalah administrasi di bidang perbankan, yaitu pemberian kredit fiktif.

Dalam hal ini, terdakwa (FVB dan FS) telah mengabulkan kredit yang diajukan oleh PT NPA selaku *avalis* atau penjamin. Padahal syarat-syaratnya tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdakwa juga telah bersikap sopan santun selama proses persidangan berlangsung dan baru melakukan tindak pidana. Kemudian yang paling penting adalah kredit fiktif yang dikabulkan oleh terdakwa (FVB dan FS) juga telah dilunasi oleh PT NPA selaku *avalis* atau penjamin. Dengan dilunasinya kredit fiktif tersebut, maka kerugian yang dialami oleh pihak bank (korban) menjadi hilang.

Merujuk pada alasan tersebut di atas, maka amar putusan majelis kasasi dalam Putusan

Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 telah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu korban dan pelaku (terdakwa FVB dan FS). Kerugian yang dialami oleh korban telah kembali dan pelaku telah dijatuhi sanksi berupa pidana penjara walaupun dengan sistem/model bersyarat. Putusan itu dapat dijadikan sebagai contoh atau rujukan bagi majelis hakim yang lain ketika akan menjatuhkan pidana penjara yang ditentukan dengan ancaman minimum. Kepastian hukum yang diidentikkan dengan aturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan belum tentu memberikan keadilan. Keadilan adalah tujuan yang paling tinggi daripada kepastian hukum, sehingga ketika rumusan norma dalam undang-undang dirasa tidak adil maka harus diabaikan atau disimpangi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang diuraikan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis kasasi dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana penjara bersyarat dalam kasus tindak pidana perbankan karena menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 14A KUHP, yang mana hakim dapat menerapkan sistem bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan selama satu tahun. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum yang ditentukan oleh Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 karena terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan belum pernah dihukum serta kredit fiktif yang terjadi

telah dilunasi oleh PT NPA selaku *avalis* atau penjamin.

2. Penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 apabila dilihat dari jumlah atau lamanya acaman pidana penjara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dibenarkan. Walaupun pidana penjara dalam undang-undang itu ditentukan dengan sistem minimum khusus, namun majelis hakim tidak dapat dikatakan telah menabrak undang-undang karena tidak ada ketentuan yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam penjatuhan pidana yang ditentukan dengan sistem minimum khusus. Alasan untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum yang ditentukan dalam undang-undang adalah demi keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang melingkupinya. Penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman minimum sesuai dengan model *unfixed sentence* yang bersifat relatif.

DAFTAR ACUAN

- Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B.N. (2011). *Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- _____. (2012). *Kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- _____. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori hukum integratif (Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum pembangunan)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian 1 (Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, & batas belakunya hukum pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, E.O.S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jaya, N.S.P. (2008). *Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kustini, T. (2012, Januari-April). Nota kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai bentuk koordinasi penanganan tindak pidana perbankan. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Departemen Hukum Bank Indonesia*, 10(1).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (2013). *Tanya jawab empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.
- _____. (2014). *Panduan pemyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.
- Mahfud MD., Moh. (2012). *Membangun politik hukum, menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD., Moh. et.al. (2013). *Dekonstruksi*

dan gerakan pemikiran hukum progresif.
Yogyakarta: Thafa Media.

Prasetyo, T. (2013). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung: Nusamedia.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A.H. (2012). *Politik hukum pidana (Kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok hukum panitensier Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (2013). *Hukum pidana I*. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto.

Sutatiek, S. (2013). *Menyoal akuntabilitas moral hakim pidana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.